



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG DALAM TAMAN HIBURAN RAKYAT

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan situasi dan kondisi setelah selesainya pembangunan Taman Hiburan Rakyat, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penetapan Tarif Retribusi di Taman Hiburan Rakyat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1977 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang undang Nomor 12 Drt.tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 4. Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tahun 1988 - tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG IZIN PENGGUNAAN GEDUNG DALAM TAMAN HIBURAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Dinas Taman Hiburan Rakyat, adalah Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Taman Hiburan Rakyat (THR), adalah tempat yang disediakan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani maupun rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan ;
 - f. Gedung Pertunjukan, adalah tempat yang disediakan untuk pertunjukan, hiburan dan fasilitas lain untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, resepsi dan pesta ;
 - g. Tempat usaha dan promosi, adalah gedung, stand, bangunan dan tempat lain yang disediakan oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat sebagai fasilitas untuk mempromosikan usaha ;
 - h. Stand, adalah tempat usaha yang dikelola oleh Dinas Taman Hiburan Rakyat yang disediakan untuk menempatkan barang yang dijual.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud akan memakai tempat, gedung, stand dan fasilitas lain yang terdapat dalam Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Tata cara dan pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku selama usahanya berjalan dan setiap .5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang dengan mengajukan permohonan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya izin ;
- (2) Pemegang izin harus memakai sendiri tempat, gedung, stand dan fasilitas lain sesuai dengan izin yang diberikan ;
- (3) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian - kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Pemegang izin sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban untuk memelihara kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Izin yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena :

- a. pemegang izin telah melanggar syarat syarat yang ditentukan dalam surat izin atau ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. atas permintaan pemegang izin atau pengusaha yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Untuk setiap pengeluaran izin dan pemakaian dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian bangunan atau stand sebagai berikut :
 1. untuk usaha kerajinan dan sejenisnya, sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah) setiap meter persegi setiap hari ;
 2. untuk usaha depot dan sejenisnya, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari ;
- b. Pemakaian lokasi atau tempat untuk usaha promosi dan sejenisnya :
 1. untuk promosi berbentuk baliho dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap hari atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan ;
 2. Untuk spanduk dan sejenisnya, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari
 3. berbentuk lampu neon dan sejenisnya, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan
- c. Pemakaian gedung atau bangunan untuk keperluan resepsi, rapat, penataran, pertemuan, pesta dan pertunjukan di luar pemakaian rutin, sekali pakai :
 1. untuk gedung Srimulat, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. untuk gedung Wayang Orang, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. untuk gedung Ketoprak, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 4. untuk gedung Ludruk, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. Penggunaan gedung Srimulat, Wayang Orang, Ketoprak dan Ludruk untuk pementasan rutin :
 1. gedung Srimulat, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari ;
 2. gedung Wayang Orang, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap hari ;
 3. gedung Ketoprak, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap hari ;
 4. gedung Ludruk, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hari ;
- e. Pemakaian peralatan :
 1. untuk gamelan pelog, slendro, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari ;

2. untuk sound system, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari ;
 3. untuk seperangkat alat Band, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari ;
- f. Biaya pemakaian Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada gedung kesenian - atau stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Dinas Taman Hiburan Rakyat, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah - Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Biaya pemakaian aliran listrik pada gedung kesenian atau - stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Dinas Taman Hiburan Rakyat dengan tambahan 10% (sepuluh prosen) - dari rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik - Negara Distribusi Jawa Timur ;
- (3) Untuk perpanjangan izin dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Le ges.

Pasal 7

Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus diserahkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

K E B E R A T A N

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penatapannya ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan atas keberatan yang diajukan
- (3) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2), (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Pemungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Retribusi Taman Hiburan Rakyat dengan semua perubahannya serta ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 29 April 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Nopember 1989 Nomor 334/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO

Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 Seri B tanggal 27 Nopember 1989 Nomor 8/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum, Ortale

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510034779.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN GEDUNG DALAM TAMAN HIBURAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa perkembangan pembangunan yang sangat pesat ditinjau dari - berbagai bidang, khususnya bidang pembangunan untuk tempat tempat rekrea si, taman hiburan antara lain perluasan dan penyempurnaan sarana sarana maupun prasarana, sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar besarnya dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat .

Dengan adanya perkembangan penduduk kota Surabaya, yang melaju pe sat, menuntut pula adanya pengelolaan, penataan tempat rekreasi, hiburan yang memenuhi persyaratan yang cukup memadai.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas serta untuk mengarahkan pe laksanaan atas usaha penambahan sarana sarana dan prasarana tempat re kreasi, hiburan, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang tepat guna per lu ditetapkan dan mengatur kembali suatu ketentuan, tata cara dan sistim pemakaian dan izin serta pengaturan retribusi dilingkungan Dinas Taman - Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam suatu Peratur an Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercapai pe ningkatan pendapatan asli daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d d : cukup jelas ;
huruf e : Lokasi Dinas Taman Hiburan Rakyat terletak dipertail seluas 3,5 ha dengan fasilitas - yang disediakan :
1 gedung kantor Dinas ;
4 gedung kesenian ;
50 stand kerajinan
- Pasal 2 s/d Pasal 3 : cukup jelas ;

- Pasal 4 s/d Pasal 5 : cukup jelas ;
- Pasal 6 ayat (2) huruf c : Yang dimaksud sekali pakai ialah pemakaian selama 6 (enam) jam dihitung mulai saat acara dimulai.
- huruf d s/d g : cukup jelas ;
- ayat (3) : cukup jelas ;
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penagihan dengan Surat Paksa.
- Pasal 13 : Pelaksanaan dalam pemungutan retribusi perlu diadakan koordinasi dengan Dinas Taman Hiburan Rakyat.
- Pasal 14 s/d Pasal 16 : cukup jelas .
-



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N
No. 1/B; 16-3-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun-1961 ;
 4. Undang undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Petribusi Pelayanan Kesehatan basar ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUPABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh -

Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor HK/268/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Juni 1978 Seri B Nomor 6 dan telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1982 tanggal 8 Pebruari 1982 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1982 Nomor 254/P tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B tanggal 22 Juni 1982 Nomor 5/B dan diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf d, c dan f diubah kemudian ditambah huruf g, h, i, j, k, l dan m (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :
- d. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan dasar ;
 - e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik ;
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Unit Pelayanan Kesehatan fungsional medik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat ;
 - h. Puskesmas Pembantu, adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;
 - i. Puskesmas Keliling, adalah Pelayanan yang bersifat mobil untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - j. Ambulance, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit ;

k. Mobil Jenasah. adalah kendaraan bermotor yang dikuasai - oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut jenasah ;

l. Balai Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disebut BKIA, adalah Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

m. Balai Pengobatan selanjutnya disebut BP, adalah Balai - Pengobatan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

B. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

(1) Retribusi pelayanan kesehatan setiap orang untuk setiap kali kunjungan yang meliputi jasa pelayanan, obat-obatan pemeriksaan laboratorium dan medik, di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

(2) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas - Pembantu dan Puskesmas Keliling bagi peserta Perum Husada Bhakti (PHB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pasal 12 ayat (2) dihapus, ayat-ayat lainnya (1), (3) dan - (4) diubah menjadi ayat (1), (2) dan (3) serta harus dibaca - sebagai berikut :

(1) Retribusi pertolongan persalinan di Puskesmas ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

(2) Retribusi perawatan persalinan di Puskesmas adalah :

a. untuk perawatan Ibu, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per hari ;

b. untuk perawatan Bayi, sebesar Rp. 625,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah) per hari ;

(3) Retribusi Pertolongan persalinan di luar Puskesmas oleh Bidan Puskesmas pada pagi dan jam kerja ditetapkan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

D. Pasal 13 dihapus.

E. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

(1) Retribusi untuk pemakaian mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;
 - b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap km pada 5 km pertama dan selebihnya - Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap km, dengan ketentuan serendah rendahnya ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (2) Retribusi untuk pemakaian mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap km, pada 5 km pertama dan selebihnya - Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap km dengan ketentuan serendah rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- F. Sesudah pasal 15 ditambah satu BAB (baru) yaitu BAB VIA yang terdiri dari pasal 15A, 15B, 15C (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIA
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 15A

Kepada setiap penderita yang memperoleh pelayanan atau pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, jika diperlukan dapat diberikan obat yang tidak tersedia pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, dengan resep dokter.

Pasal 15B

- (1) Pemberian cairan infus dan transfusi kepada penderita di Puskesmas, biaya pengadaannya dibebankan kepada penderita ;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pemberian cairan infus dan transfusi yang dilaksanakan oleh Pusat Rehidrasi yang ada dalam pembinaan Pemerintah Daerah.

Pasal 15C

- (1) Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :
- a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk keperluan kegiatan operasional Puskesmas.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan dan tata cara pertanggungjawaban biaya operasional akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :
- Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Januari 1990 Nomor 38/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1990 Seri B tanggal 16 Maret 1990 Nomor 1.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Bagian Hukum, Ortala
CH. INSJAFICNO, SH
Nip. 510034779 ✓



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di perlukan pembeayaan yang tidak kecil jumlahnya. Oleh karena itu guna mendukung Anggaran Belanja yang disediakan Pemerintah Daerah diperlukan partisipasi masyarakat, antara lain dari warga kota yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan, pertolongan atau perawatan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu yang dilakukan terhadap :

1. Masyarakat Umum atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
87 tahun 1987
2. Peserta Perum Husada Bhakti yaitu Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri/BPI beserta keluarganya yang berhak menurut peraturan / perundang undangan yang berlaku, atas dasar Surat Keputusan Bersama - Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 tentang Pola Tarip Rawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Peruma Husada Bhakti.
11 tahun 1988

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 11, 12 dan 13 tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1A huruf d - m : cukup jelas ;
B ayat (2) : Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu bagi peserta Perum Husada Bhakti dengan cara perhitungan pembayaran /

pembeayaan berdasarkan banyaknya jumlah Kartu Tanda Pengenal (KTP) peserta Peruma Husa da Bhakti.

- E Pasal 14 ayat (1)
sub a dan b : cukup jelas ;
: Pengenaan retribusi ditetapkan sejak pengangkutan penderita dari rumah ke rumah sakit - atau sebaliknya.
- F Pasal 15 ayat (2)
F Pasal 15A : cukup jelas ;
: Resep dokter diberikan cuma cuma karena retribusinya termasuk biaya pelayanan kesehatan oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- Fasal 15B : Rehidrasi adalah pertolongan pada penderita untuk mengembalikan cairan tubuh yang biasanya penyakit muntaber karena penderita kekurangan cairan dalam rangka penyembuhan.
- Fasal 15C : Hasil retribusi yang dimaksud dalam pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah karena tidak termasuk pelayanan kesehatan dasar sebagaimana - dimaksud Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.
87 tahun 1987
- Pasal 1 sub c juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung retribusi Pelayanan Kesehatan - Dasar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sub a - dan b.
- Pasal II : cukup jelas.
-